

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian data yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana baiknya peristiwa itu menurut hukum. Serta dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini akan mengulas seluk beluk mengenai kasus yang akan dikaji.<sup>1</sup>

#### B. Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari 2 (dua) bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

##### 1. Bahan Hukum Primer:

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.190-191

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
  - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.
2. Bahan Hukum Sekunder:
- a. Buku-buku yang membahas tentang hibah.
  - b. Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah pembatalan hibah.
  - c. Pendapat para ahli hukum.
- C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian
1. Perpustakaan  
Perpustakaan yang penulis gunakan untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan Universitas Islam Indonesia, perpustakaan Universitas Gajah Mada.
  2. Pengadilan  
Pengadilan yang penulis gunakan untuk mencari bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan alasan terdapatnya kasus pembatalan akta hibah.

### 3. Media Internet

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen dan teknik wawancara dalam memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah. Penulis juga melakukan penelusuran dengan mencari literatur ilmiah yang berhubungan dengan hibah, serta menganalisis putusan tentang penarikan akta hibah dengan terlebih dahulu menghubungkannya dengan teori-teori tentang hibah.

#### E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang penulis teliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani perkara dengan No: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif guna menghasilkan kesimpulan. Kemudian kesimpulan tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.